

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan seksual Narapidana yang terikat perkawinan, yaitu meliputi :
 - a. Penggunaan hak cuti menjelang bebas (CMB)

Hak cuti menjelang bebas (CMB) Narapidana bagi Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dianggap mampu untuk mengakomodir dan menyalurkan kebutuhan seksual dari Narapidana, karena dengan hak cuti menjelang bebas (CMB) Narapidana dapat kembali ke rumah untuk bertemu dengan keluarga, dalam hal ini dengan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dalam rangka memenuhi kebutuhan seksual. Selain itu, cuti menjelang bebas yang diberikan kepada Narapidana juga mampu mempercepat proses resosialisasi Narapidana dengan kehidupan bermasyarakat.

- b. Program pembinaan kepribadian, jasmani dan latihan kerja

Program kepribadian, jasmani dan latihan kerja yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto diharapkan mampu untuk memberi kesibukan bagi Narapidana sehingga mampu menekan hasrat

seksual mereka, disamping untuk menekan hasrat seksual Narapidana, program ini juga bertujuan untuk membina dan membekali Narapidana dengan keahlian kerja sehingga mereka siap untuk kembali ditengah masyarakat.

2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam memenuhi kebutuhan seksual Narapidana yang terikat perkawinan yaitu : Tidak adanya instruksi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana, sehingga pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak bisa melaksanakan pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana yang terikat perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sebagai akhir penulisan hukum/skripsi ini penulis memberikan saran : Perlu dibuatnya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis seperti mengenai pelaksanaan hak pemenuhan kebutuhan seksual bagi Narapidana dalam bentuk *conjugal visit* , terutama Narapidana yang memiliki ikatan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alimut Fesharah, 2006, *Seksualitas dalam Psikologi*, Refika Aditama, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Badan Pembinaan, Hukum Nasional, 1975, *Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan*, Bina Cipta, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1985, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Jogjakarta Liberty, Yogyakarta.
- Boyke Dian Nugraha, 2009, *Di Balik Ruang Praktik Dr. Boyke*, Bani Aksara, Jakarta.
- C.I Harsono, 1995, *Sistem Baru Pemidanaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Cesare Beccaria, 2011, *Perihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta
- E. Koeswara, 1991, *Teori-teori Kepribadian*, Cetakan Kedua, P.T Eresco, Bandung.
- Hasan Basri, 1995, *Keluarga Sakinah : Tinjauan Psikologi dan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- J.M Van Bemmelen, 2008, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasan, Bina Cipta, Bandung.
- Lexi. J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, P.T Rosadakkarya, Bandung.

Mr. R.A Koesnon, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Sumur Bandung, Bandung.

O.S. Eoh, 1996, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Ahmad, S. Soemadi Pradja SH & Romli Atmasasmita SH, 1979, *Sistem Pemasarakatan Indonesia Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman*, Bina Cipta, Bandung.

Zainudin Ali, M.A, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 10 yang mengatur macam-macam sanksi pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PK.04.02 Tahun 1991 Tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Internet :

www.detik.com, Kasus Sodomi di LP Sudah Biasa, diakses pada 7 Maret 2015

www.joglosemar.co, Urgensi Ruang Intim di Penjara, diakses pada 7 Maret 2015

Kamus :

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

